



BUPATI PIDIE JAYA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 18 ayat (4), Qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, perlu menetapkan besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4633);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4683);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri atas Kabupaten dan perangkat Kabupaten.
- 3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya
- 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Kabupaten Pidie Jaya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRK Pidie Jaya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
- 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
- 9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK
- 10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
- 11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK.
- 12. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Legislasi.
- 13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugaskepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dankhusus.
- 14. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
- 15. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK setiap melakukan reses.
- 16. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRK, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRK, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK.

17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

18. Dana Operasional Pimpinan DPRK, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
 - a. APBK
 - 1. uang representasi;
 - 2. tunjangan keluarga;
 - 3. tunjangan beras;
 - 4. uang paket;
 - 5. tunjangan jabatan;
 - 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan meliputi :
 - 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Uang Representasi

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan pada setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRK sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRK sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Paragraf 2 Tujangan Keluarga

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan pada setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK
- (2) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagai berikut :
 - a. tunjangan Istri/Suami sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan anak pertama sebesar 2% (dua perseratus) dari gaji pokok; dan
 - c. tunjangan anak kedua sebesar 2% (dua perseratus) dari gaji pokok;

Paragraf 3 Tujangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK beserta keluarga.
- (2) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 72.420,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) untuk setiap jiwa;

Paragraf 4 Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRK sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRK sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Paragraf 5 Tujangan Jabatan

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK;
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK, sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRK sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRK sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Paragraf 6 Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan legislasi dan badan kehormatan atau alat kelengkapan lain.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
 - a Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d Anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Paragraf 7 Tujangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7 diberikan selama melaksanakan tugas.
- (2) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. masa tugas lebih dari ½ (setengah) bulan atau sampai dengan 1 ½ (satu setengah) bulan diberikan 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
 - b. masa tugas lebih dari 1 ½ (satu setengah) bulan sampai dengan dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Paragraf 8 Tujangan Komunikasi Intensif

- Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Besaran tunjangn komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRK sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRK sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Paragraf 9 Tujangan Reses

Pasal 11

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.
- (2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRK sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRK sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga;
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 1 Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRK sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah);dan
 - c. Anggota DPRK sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 6 Belanja Rumah Tangga

Pasal 19

(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRK

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga disediakan dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK setiap tahun berkenaan.

(3) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut :

a. Ketua DPRK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan

b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Paragraf 7 Tunjangan Transportasi

Pasal 20

(1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(2) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 8 Jasa Pengabdian

Pasal 21

(1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Pasal 22

(1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DRPK kepada Pimpinan DPRK disediakan belanja penunjang kegiatan DPRK berupa dana operasional pimpinan DPRK;

(2) Besaran dana operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan sebagai berikut:

a. Ketua DPRK sebesar RP. 50.400.000,-, (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah); dan

b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 30.240.000,-, (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

(3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Paragraf 2 Jaminan Kecelakaanan

Pasal 15

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 3 Jaminan Kematian

Pasal 16

Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 4 Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. atribut disediakan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian Rp. 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah/kabupaten Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. atribut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Paragraf 5 Rumah Negara dan Perlengkapan

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRK.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRK sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); dan
 - c. Anggota DPRK sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

(4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan, pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu pada tanggal 11 September 2017 M —20 Dzulhijjah 1438 H

PADLPIDIE JAYA

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 11 September 2017 M

20 Dzulhijjah 1438 H

KRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ISKANDAR

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR.. 20